

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan adalah sebuah isu yang kerap kali terjadi secara global. Menurut Nurcahyono (2003) kekerasan merupakan aktivitas, perilaku, atau situasi yang menyebabkan individu atau sekumpulan orang menderita, sengsara, terluka, bahkan mengalami kematian. Maka dari itu kekerasan dapat dikatakan sebagai aktivitas atau tindakan yang tidak etis, tidak berperikemanusiaan, dan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia (Aris, Zain Alwi, 2023). Tindakan kekerasan merupakan aktivitas yang sengaja dilakukan oleh seseorang maupun sekumpulan dari orang untuk menunjukkan kelemahan dan memaksa mereka untuk terus menderita, (Putri & Tukiman, 2023). Kekerasan dapat berupa kekerasan secara verbal, kekerasan fisik hingga mengacu kepada kekerasan seksual, (Hidayat, 2021). Maka dari itu kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan yang disengaja oleh seseorang untuk membuat korban mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental.

Kasus kekerasan biasa terjadi di lingkungan sekitar kita, bahkan di lingkungan rumah yang biasa disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Faktor kekerasan dalam rumah tangga dapat akibat pengaruh lingkungan yang berubah, seperti permasalahan ketahanan pangan di California, dalam studi yang dilakukan oleh Joni L. Rick & dkk (2016) berjudul “*Food Insecurity and Intimate Partner Violence Against Women: Result From the California Women’s Health*

Survey” menyimpulkan bahwa ketidakamanan pangan merupakan indikator resiko adanya kekerasan dalam rumah tangga terutama pada perempuan minoritas, (Ricks et al., 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth M. Allen (2021) berjudul “*Kenyan Women Bearing the Cost of Climate Change*” menyimpulkan bahwa perubahan iklim di Kenya berpengaruh terhadap kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan terjadi peningkatan sebesar 60% dalam pelaporan kekerasan dalam rumah tangga pada daerah yang mengalami peristiwa cuaca buruk dibandingkan dengan daerah yang tidak mengalaminya (Allen et al., 2021).

Selain itu, fenomena yang baru terjadi adalah pandemi Covid-19 yang juga berpengaruh terhadap kekerasan dalam rumah tangga sehingga menjadi perhatian di dunia. Pada saat pandemi Covid-19 masyarakat harus melewati pembatasan kegiatan diluar ruangan yang keadaan ini memperburuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres, bahwa:

“Kekerasan terhadap perempuan yang mewabah di setiap negara dan budaya telah menyebabkan kerugian bagi jutaan perempuan dan keluarganya. Hal tersebut kemudian diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19” Selasa (9/3/2021) dikutip dari <https://news.un.org/en/story/2021/03/1086812>

Pernyataan dari Antonio Guterres ini melihat bahwa dunia pada saat pandemi covid telah berperang terhadap penyebaran-penyebaran kekerasan dalam rumah tangga. Pernyataan ini didukung dengan peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga diberbagai negara pada saat masa pandemi, seperti di Australia, pemerintah setempat mengatakan bahwa pencarian *online* terhadap dukungan bagi kekerasan dosmetik meningkat sebanyak 75%. Negara Turki mendapat desakan dari para

aktivis terkait dengan perlindungan dari pemerintah setempat sejak naiknya pembunuhan terhadap perempuan sejak perintah tinggal di rumah dikeluarkan. Sedangkan di Afrika Selatan pihak berwenang menerima laporan hampir 90 ribu atas kekerasan terhadap perempuan pada pekan pertama karantina wilayah.

Di Indonesia kasus kekerasan dalam rumah tangga pada saat pandemi juga dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2020) dalam *“Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga Selama COVID-19 di 34 Provinsi di Indonesia”* menemukan selama pandemi Covid-19 frekuensi kekerasan kerap kali terjadi pada perempuan yakni 144 orang dari 2895 koresponden dan pada laki-laki sebanyak 16 orang dari jumlah koresponden yang sama. Selain itu ditemukan anggota keluarga di rumah yang paling banyak terindikasi kekerasan adalah anak, lalu diikuti oleh pasangan dan ibu/mertua perempuan. Dengan demikian, dari berbagai studi yang ada dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lonjakan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, (KOMNAS PEREMPUAN, 2020)

Pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat untuk menghentikan aktivitas diluar ruangan, maka dari itu pengaduan secara langsung sementara ditiadakan akan tetapi proses pengaduan akan dilaksanakan secara daring. Proses pengaduan secara online yang diberlakukan oleh pemerintah memiliki kendala yang berasal dari teknologi dan kemampuan seseorang untuk melakukan aduan. Hal ini disampaikan oleh Defirentia One Muharomah dari Rifka Annisa yang menyatakan bahwa tidak semua pelaporan berkelanjutan ke proses pemberian bimbingan oleh ahli kepada

seseorang dengan pendekatan psikologis, mengingat kebanyakan pengadu tidak memiliki akses terhadap teknologi. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“Rata-rata yang lanjut konseling online itu yang muda, yang tidak melakukan konseling online ada kendala teknologi.” Selasa (19/5/2020) dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52713350>

Selain itu, pengaduan terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga memiliki kendala yakni terhadap sikap seseorang untuk dapat mengadukan permasalahannya. Pernyataan dari Direktur Lambu Ina yang merupakan sebuah Yayasan berfokus pada bidang pendampingan kekerasan perempuan dan anak sekaligus Dewan Pengarah Nasional Pengada Layanan Yustin Fendrita Cristofan, menyatakan bahwa:

“Masuk PSBB, ada penurunan pengaduan dan pelayanan. Ini berkorelasi dengan hasil survey Komnas Perempuan. Ini tantangan buat lembaga pelayanan. Penurunan laporan ini karena kebijakan PSBB, korban sulit akses layanan lembaga” Rabu (5/08/2020) dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200802175256-284-531407/susah-payah-pendampingan-online-kasus-kekerasan-perempuan>

Terlepas dari pandemi Covid-19 kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah isu yang belum menemui titik terang. Kasus penganiayaan dalam rumah tangga dapat dirasakan oleh siapapun yang berada di lingkungan keluarga tersebut, hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 3 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah seseorang yang dapat menjadi korban. Maka dari itu korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilingkupkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

yaitu suami, istri, anak, orang yang memiliki hubungan keluarga (karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga), serta seseorang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut. Woro Srihastusi Sulistyaningrum selaku Deputy Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kemenko PMK mengatakan bahwa:

“Berdasarkan tempat kejadian paling banyak terjadi di rumah tangga sebanyak 2.132 kasus. Artinya, pelaku adalah orang terdekat.” Senin (22/04/2024) dikutip dari: <https://www.metrotvnews.com/read/bVDCg6Al-laporan-kasus-kekerasan-anak-2024-paling-banyak-terjadi-di-rumah-tangga>

Dalam hal ini untuk menindak lanjuti kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan d Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam pasal 2 bahwa Kementerian PPPA memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, (P. R. Indonesia, 2020).

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian di Indonesia Tahun 2017 – 2023



Sumber: Kementerian PPPA dalam SIMFONI-PPPA (diolah penulis, 2024)

Dalam data *real-time* SIMFONI-PPPA per 1 Januari 2024 (tabel 1.1) yang dimiliki oleh Kementerian PPPA menunjukkan Jumlah kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadian di Indonesia dari tahun 2017 – 2023 kerap kali terjadi di rumah tangga dibandingkan dengan tempat kejadian yang lain. Sebagaimana urusan pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan maka pemerintah pusat memberikan tugas dan wewenang kepada daerah untuk dapat mengatur dan mengawasi dalam hal ini layanan perlindungan perempuan dan anak merupakan kewajiban oleh Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, hal ini pun di sampaikan oleh Ratna Susianawati selaku Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA mengatakan bahwa:

“Dari daerah, dari kabupaten/kota, dari provinsi dan juga berbagai masukan-masukan informasi yang selama ini berkembang. Masih menunjukkan bahwa kasus kekerasan yang terbesar yang dialami perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga sekitar 73%. Dan dari sisi jenis kekerasannya memang secara psikis yang masih paling besar.” Selasa (19/9/2023) dikutip dari <https://kbr.id/berita/nasional/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jatim-meroket>

Pernyataan diatas didukung dengan data kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pada provinsi di Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Provinsi	Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	587	599	584	556	652	610
Bali	233	258	175	234	268	279
Bangka Belitung	90	144	109	107	129	174
Banten	245	350	308	539	736	719
Bengkulu	220	75	104	133	147	266
DI Yogyakarta	758	664	883	758	945	751
DKI Jakarta	778	606	558	776	694	289
Gorontalo	180	97	145	180	136	243

Jambi	198	196	183	205	206	286
Jawa Barat	375	444	753	1013	1168	1581
Jawa Tengah	1501	1304	1370	1315	1540	1471
Jawa Timur	1469	1444	1387	1256	1432	1600
Kalimantan Barat	230	241	231	341	405	386
Kalimantan Selatan	203	181	171	266	423	392
Kalimantan Tengah	144	89	74	147	182	260
Kalimantan Timur	353	332	386	311	527	595
Kalimantan Utara	108	138	97	99	159	137
Kepulauan Riau	226	262	274	257	320	353
Lampung	131	177	238	446	345	476
Maluku	69	80	123	228	206	242
Maluku Utara	73	73	76	121	215	209
Nusa Tenggara Barat	208	382	496	727	647	563
Nusa Tenggara Timur	257	219	365	588	880	1010
Papua	49	67	86	66	98	60
Papua Barat	195	127	150	135	107	73
Papua Barat Daya	9	26	5	12	61	57
Papua Pegunungan	1	0	0	0	17	36
Papua Selatan	55	49	44	106	107	125
Papua Tengah	29	34	22	45	66	37
Riau	311	289	177	580	536	633
Sulawesi Barat	94	73	19	116	93	91
Sulawesi Selatan	850	997	890	700	762	850
Sulawesi Tengah	289	269	232	367	421	404
Sulawesi Tenggara	125	68	157	153	232	347
Sulawesi Utara	299	135	268	272	441	654
Sumatera Barat	292	73	256	476	512	510
Sumatera Selatan	322	221	200	268	251	363
Sumatera Utara	867	607	573	853	836	878

Sumber: Kementerian PPPA dalam SIMFONI-PPA (diolah penulis, 2024)

Dalam data *real-time* SIMFONI-PPA per 1 Januari 2024 (tabel 1.2) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga tertinggi merupakan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan peningkatan jumlah kasus kekerasan di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terbanyak selama 3 tahun yakni pada tahun 2021 – 2023. Lonjakan kasus kekerasan dalam rumah tangga memperkuat tekad Provinsi Jawa Timur

untuk memperluas akses layanan bagi korban kekerasan, terutama perempuan dan anak, yang juga telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bahwa:

“Kami jajaran Pemerintah Provinsi Jatim tidak akan berikhtiar maksimal. Siapapun yang merasa mendapat kekerasan, segera hubungi hotline SAPA 129 dan WhatsApp 0895 3487 71070. InsyaAllah kami selalu siap 24 jam.”
Jumat (19/5/2023) dikutip dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6728977/alami-kekerasan-seksual-di-jatim-langsung-hubungi-nomor-hotline-ini>

Kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maka dari itu pemerintah daerah dapat mengetahui berapa besar kasus kekerasan yang berada di wilayahnya, sebagaimana kekerasan dapat terlihat dari wilayah kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 – 2023 yakni sebagai berikut:

Tabel 1.3 Kasus Kekerasan di Kab/Kota Prov. Jatim Tahun 2018 - 2023

Daerah	Jumlah Kasus Kekerasan					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pacitan	15	15	4	34	2	7
Ponorogo	49	53	41	49	48	22
Trenggalek	41	44	45	37	32	57
Tulungagung	40	45	25	15	61	82
Blitar	93	120	60	51	64	71
Kediri	49	17	84	47	92	51
Malang	85	223	67	65	123	147
Lumajang	8	15	20	52	47	33
Jember	95	62	146	140	201	164

Banyuwangi	54	60	69	37	100	197
Bondowoso	35	22	36	38	56	28
Situbondo	135	25	57	40	83	97
Probolinggo	88	45	84	63	60	16
Pasuruan	82	37	51	49	74	74
Sidoarjo	219	253	216	209	167	211
Mojokerto	42	58	74	51	80	89
Jombang	148	142	86	132	63	91
Nganjuk	56	18	18	83	40	61
Madiun	32	10	27	45	33	32
Magetan	24	6	139	72	34	15
Ngawi	20	27	22	30	35	32
Bojonegoro	36	17	48	76	10	21
Tuban	147	84	106	78	73	22
Lamongan	51	46	33	54	82	33
Gresik	71	49	82	55	80	188
Bangkalan	24	49	24	38	36	28
Sampang	69	56	62	51	41	42
Pamekasan	61	36	39	43	43	52
Sumenep	17	32	19	8	37	31
Kota Kediri	1	127	34	16	21	25
Kota Blitar	37	15	51	42	42	12
Kota Malang	85	99	19	71	106	86
Koto Probolinggo	33	27	43	47	43	52
Kota Pasuruan	20	34	15	16	21	19
Kota Madiun	33	13	23	22	14	11
Kota Surabaya	139	294	278	145	180	274
Kota Batu	55	57	14	19	17	34
Kota Mojokerto	15	20	42	24	26	27

Sumber: Kementerian PPPA dalam SIMFONI-PPA (diolah penulis, 2024)

Berdasarkan data kabupaten/kota diatas menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki jumlah kasus kekerasan yang fluktuatif. Artinya kasus kekerasan di Kota Surabaya cenderung meningkat tajam dan juga rendah secara signifikan dari tahun ke tahun, meski demikian Kota Surabaya tetap menjadi kota dengan kasus kekerasan terbanyak di Provinsi Jawa Timur.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak seta Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah. Berdasarkan Pasal 5 ayat 4 huruf (h), DP3APPKB bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (Surabaya, 2021).

Kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya termasuk dalam ruang lingkup tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3APPKB Kota Surabaya. Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DP3APPKB Kota Surabaya. Sesuai Pasal 8, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas menyusun dan melaksanakan rencana program serta petunjuk teknis, mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain, melakukan pengawasan dan pengendalian, menyusun evaluasi dan laporan, serta menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsi yang dijalankan.

Pada awalnya, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di bawah DP3APPKB Kota Surabaya menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui pembentukan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya). Lembaga ini awalnya diatur melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/118/436.1.2/2007 dan terakhir diperbarui

dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/484/436.12/2020 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya.

P2TP2A berperan sebagai pusat layanan yang mudah diakses, sederhana, dan aman bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Selain itu, lembaga ini juga berfungsi sebagai lembaga advokasi untuk pemenuhan hak korban, serta pusat yang menyelenggarakan kegiatan informasi dan edukasi, dan komunikasi (KIE), bekerja sama dengan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat di setiap kecamatan, membentuk serta bekerja sama dengan Satgas PPA di setiap kelurahan, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Walikota Surabaya.

Berdasarkan dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam rangka melindungi perempuan dan anak maka pemerintah daerah perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak atau UPTD PPA, (M. P. P. dan P. A. R. Indonesia, 2018). Kota Surabaya baru membentuk UPTD PPA pada tahun 2023 atas rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur berdasarkan Surat 061/49463/031.1/2022. Hal ini disampaikan oleh Pribudiarta Nur Sitepu selaku Sekretaris Kementerian PPPA, sebagai berikut:

“Seseorang tidak akan berbahagia jika mengalami kekerasan. Karena itu kemudian, UPTD PPA dibentuk untuk menjawab dan merespon bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk bisa mengintervensi isu kekerasan melalui pembentukan UPTD PPA.” Kamis (3/10/2019) dikutip dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1445317/15/pemerintah-tingkatkan-layanan-anak-dan-perempuan-korban-kekerasan>

UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun

2023, yang merupakan perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 133 Tahun 2022 mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPTD PPA pada DP3APPKB Kota Surabaya. Pasal 5 menjelaskan bahwa UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan operasional teknis di wilayahnya, dalam rangka memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, serta masalah-masalah lainnya, (Pemerintah Kota Surabaya, 2023b). Pembentukan UPTD PPA ini menggantikan sebagian tugas P2TP2A Kota Surabaya, terutama dalam hal penjangkauan korban, sekaligus menyediakan layanan dengan cakupan yang lebih luas.

UPTD PPA Kota Surabaya mencatat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi kasus paling dominan. Berdasarkan data 2023 – Agustus 2025 terdapat kenaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya yakni sebagai berikut:

Tabel. 1.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan jenis di Kota Surabaya

Jenis	2023	2024	2025
Kekerasan Seksual	22	36	33
Fisik	65	71	30
Psikis	34	46	11
Penelantaran Rumah Tangga	3	7	11

Sumber: DP3APPKB Kota Surabaya, (diolah penulis, 2025)

Selain bertugas dalam pendampingan, P2TP2A Kota Surabaya sebelumnya juga memiliki tugas memberikan edukasi kepada masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), sebagaimana tercantum dalam SK Walikota Nomor 188.45/484/436.12/2020. Tugas ini kemudian diteruskan dengan pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), yang bertanggung jawab

dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memperbaiki kualitas keluarga dalam masyarakat Indonesia.

Puspaga diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2024, dibentuk berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Daerah serta Pedoman Standar Puspaga, (Surabaya, 2024). Puspaga terdiri dari Puspaga Dinas yang bersifat terpusat dan Puspaga Balai RW yang berada di Balai RW Kota Surabaya. Tujuan Puspaga adalah menghadirkan layanan keluarga “*One Stop Service*” atau pelayanan satu pintu yang holistik. Selain itu, Puspaga bertugas memberikan layanan yang cepat, tepat, dan terpadu bagi anak, keluarga, dan komunitas, sesuai dengan nilai-nilai pelayanan yang berlaku. Untuk menciptakan sebuah tata kelola yang baik dalam rangka reformasi birokrasi publik maka pemerintah harus bekerja dengan lebih strategis, fleksibel dan adaptif.

Memahami tata kelola yang baik maka pemerintah perlu menyadari lingkungan wilayahnya sehingga dapat menciptakan kebijakan yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Menurut Wahyudi Kumorotomo (2019) *Agile Governance* merupakan penerapan sistem manajemen yang lincah dan responsif ke dalam manajemen pemerintahan melalui penciptaan struktur organisasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi informasi dan antisipasi terhadap lingkungan disruptif dari berbagai sektor. Birokrasi publik yang menerapkan paradigma *agile* akan merespons dengan cepat dan efektif setiap perubahan melalui penyesuaian kebijakan pelayanannya, (Purwanto, 2019).

Dalam menangani kekerasan rumah tangga pemerintah telah melakukan penanganan kekerasan dengan membentuk unit pelayanan terpadu yakni UPTD PPA untuk melakukan upaya represif dan Puspaga sebagai pendukung upaya preventif dari kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu dalam pelayanannya dapat dilihat dari perspektif *Agile Governance* yang dicetuskan oleh Purwanto (2019) yang memiliki beberapa prinsip yakni, a) *Value proposition* dengan metode *Agility Shift*, b) Karakter Pimpinan yang siap akan perubahan, c) Pendekatan *Citizen-centric*, d) Investasi Sumber Daya Manusia.

Prinsip *Value Proposition* dengan metode *Agility Shift*, dari metode ini sebuah birokrasi dapat menunjukkan adanya perubahan gaya kerja instansi dari gaya kerja yang lama menjadi gaya kerja yang baru yang lebih adaptif dan responsif, dengan mengikuti perkembangan zaman sehingga masyarakat dapat memilih untuk mengadakan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga karena memiliki daya saing daripada produk pelayanan pemerintah yang lain. Hal ini sejalan dengan keunggulan dari DP3APPKB yang menyediakan layanan pendampingan korban dan pelaku kekerasan yang merupakan peran dari UPTD PPA dengan cara konseling. DP3APPKB Kota Surabaya memberikan pelayanan pengaduan secara online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti Hotline PPA. Dalam kondisi nyatanya hal ini sejalan dengan yang terdapat pada pelayanan P2TP2A, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Lingga Mahawan Putri selaku kepala UPTD PPA Kota Surabaya menyatakan bahwa:

“Perbedaan UPTD PPA dengan P2TP2A, jika P2TPA2 dibawah oleh Koordinasi Bidang PPA, sedangkan UPTD PPA merupakan unit sendiri yang dibawah oleh Kepala dinas sehingga proses pengambilan keputusan lebih cepat”. (wawancara, 20 Juni2025)

Berdasarkan pernyataan diatas maka belum terdapat perbedaan cara kerja antara P2TP2A dengan UPTD PPA. Hal ini pun belum sejalan dengan prinsip agile governance yang pertama yakni *Value Proposition* dengan metode *Agility Shift* dimana birokrasi yang agile adalah birokrasi yang mengubah cara kerja lama menjadi cara kerja baru.

Pada prinsip kedua dalam *Agile Governance* yang dikemukakan oleh Purwanto (2019) yakni karakter pimpinan yang siap akan perubahan. Sikap pimpinan akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, oleh karena itu keputusan yang diambil oleh pimpinan sangat penting dan mempengaruhi tindakan sebuah instansi dalam menangani suatu masalah atau arah kebijakan. Sikap pimpinan DP3APPKB Kota Surabaya dapat dilihat dari responsivitas dalam mengatasi pengaduan kekerasan seperti permasalahan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh NH warga jalan candi lontar, video kekerasan yang dilakukan oleh NH direkam dan disebar luaskan oleh anaknya sehingga hal ini pun sampai ke DP3APPKB Kota Surabaya, dalam wawancara Ibu Ida selaku Kepala DP3APPKB Kota Surabaya menyatakan bahwa:

“Tidak menunggu waktu lama, tim DP3APPKB mendampingi korban untuk segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes dengan tujuan meminta mediasi.” Senin (16/06/2025) dilansir melalui <https://rri.co.id/daerah/1594361/pemkot-surabaya-gercep-tangani-kasus-dugaan-kdrt>

Adanya pernyataan diatas dapat menunjukkan bahwa sikap pimpinan telah menggambarkan tanggap dalam menindaklanjuti adanya kekerasan yang dialami oleh seseorang.

Dalam rangka tata kelola yang baik DP3APPKB Kota Surabaya telah melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan membentuk Puspaga Balai RW yakni

pelayanan paling terdekat bagi ketahanan keluarga. Sejalan dengan hal ini disampaikan dalam prinsip *Agile Governance* yakni pendekatan *citizen-centric*, dimana pemerintah mengajak masyarakat untuk turut andil untuk melakukan upaya penanganan maupun pencegahan terhadap kekerasan yang timbul di keluarga. Dalam hal ini DP3APPKB Kota Surabaya telah mempunyai kader yang dekat dengan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan keluarga yakni Kader Puspaga Balai RW yang dalam “Petunjuk Teknis Puspaga Balai RW Januari 2025” dalam Bab II Point 7 Hasil yang diharapkan pada pelayanan Puspaga RW adalah berfungsi sebagai pendamping pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat menekan angka kasus kekerasan. Namun Puspaga Balai RW yang telah bersertifikat Kemen PPPA dalam standartisasi Puspaga menyampaikan pihaknya tidak mengetahui bahwa pelaporan kekerasan dalam rumah tangga dapat melalui Puspaga sebagai penyedia rujukan. Hal ini disampaikan oleh petugas Puspaga Balai RW:

“Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, biasanya dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pak RT/RW disini, dan biasanya masyarakat ragu ya untuk melaporkan kalau mengalami kekerasan atau biasanya langsung ke kepolisian, jadi biasanya tidak melibatkan puspaga atau DP3APPKB...” (wawancara, 22 April 2025).

Pernyataan diatas menyatakan bahwa DP3APPKB Kota Surabaya pada pendekatan *citizen-centric* terhadap *Agile Governance* belum secara optimal, karena meskipun terdapat standar pelayanan yang diberikan namun dalam pelaksanaannya Kader Puspaga Balai RW masih tidak mengetahui adanya tugas untuk melakukan pencegahan sekaligus menjadi tempat untuk mengadukan kekerasan dalam rumah tangga.

Prinsip *Agile Governance* yang terakhir adalah Investasi Sumber Daya Manusia

yang mencerminkan bahwa sebuah instansi hendaknya memahami perkembangan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat. Kecepatan dalam pelayanan dapat tercapai dengan mengintegrasikan organisasi, mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan, serta memanfaatkan teknologi. Sebagaimana saat ini UPTD PPA telah mengembangkan pelayanan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga telah dilakukan secara *online* yakni melalui Hotline UPTD PPA Kota Surabaya sehingga pengaduan tidak hanya secara tatap muka namun dapat diberikan dengan cara tidak langsung atau mobile.

Tabel. 1.4 Data Sumber Pengaduan UPTD PPA Kota Surabaya Tahun 2024 – Juli 2025

SUMBER PENGADUAN	JUMLAH	
	2024	2025
Hotline UPTD PPA	185	109
Tatap Muka	110	109
Lainnya	842	406

Sumber: UPTD PPA Kota Surabaya, (diolah penulis, 2025)

Berdasarkan gambar diatas menggambarkan bahwa sumber pengaduan kekerasan dalam rumah tangga berasal dari sumber lainnya yakni LSM, Media Sosial, Aplikasi Wargaku, SS, dan pengaduan lainnya. Maka dari itu sumber resmi yang dimiliki oleh DP3APPKB Kota Surabaya untuk mengadukan kekerasan dalam rumah tangga yakni Hotline UPTD PPA dan juga Tatap Muka masih bisa dikatakan sebanding dimanfaatkan oleh masyarakat sedangkan pelaporan dari sumber lain menjadi sumber pengaduan terbanyak. Sehingga teknologi resmi yang digunakan belum menyeluruh dimanfaatkan. Selain itu permasalahan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki pun menjadi tantangan UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan dalam

rumah tangga, hal ini disampaikan oleh Bapak Aries Eko Sabrianto selaku Analisis Kebijakan di UPTD PPA Kota Surabaya:

“Yang menjadi hambatan adalah keterbatasan sumber daya manusia disini khususnya tenaga psikolog klinis dan pendampingan hukum yang *standby* di UPTD PPA Kota Surabaya.” (Wawancara, 20 Juni 2025)

Dari uraian diatas belum sesuai dengan prinsip terakhir *agile governance* yakni investasi sumber daya manusia. Karena minimnya sumber daya manusia akan mempengaruhi cara berpikir dan juga beban kerja dari pegawai hal ini pun tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh Purwanto bahwa seharusnya pegawai memiliki kemampuan berpikir seperti mesin.

Uraian diatas merupakan sebuah permasalahan penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi kapan saja di era disrupsi ini. Pada penulisan ini akan berfokus pada teori *Agile Governance* oleh Purwanto (2019) dengan empat indikator yakni a) *Value proposition* dengan metode *Agility Shift*, b) Karakter Pimpinan yang siap akan perubahan, c) Pendekatan *Citizen-centric*, d) Investasi Sumber Daya Manusia untuk melihat bagaimana kesiapan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga pada DP3APPKB Kota Surabaya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “***Agile Governance dalam Penanganan Kekerasan Rumah Tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya***”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam prespektif *Agile Governance*?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui *Agile Governance* pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

1.4 Manfaat penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang bermanfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Manfaat praktis
 - a. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah referensi dan dasar pemikiran bagi kemungkinan penelitian/kajian serupa di masa mendatang, sekaligus dapat menjadi koleksi baru di Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik.

b. Bagi peneliti

Peneliti dapat memperdalam pengetahuan tentang penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dalam perspektif *Agile Governance*.

c. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya

Peneliti dapat memberikan masukan berupa referensi yang dapat menjadi bahan koreksi terhadap program-program di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam merumuskan rancangan kebijakan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Teoritis

a. Memberikan hasil pemikiran bagi pembaharuan pelaksana *agile governance*.

b. Sebagai rujukan pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *agile governance*.